



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohiim

Puji syukur pertama-tama kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat hidayah dan inayahnya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung Tahun 2020 yang merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis 2018 - 2023 dapat diselesaikan.

Sebagai sebuah organisasi, pemerintah, dari tahun ke tahun kita semakin dituntut untuk memperlihatkan keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi. Keberhasilan sebuah organisasi akan banyak dipengaruhi oleh kemampuannya untuk menyampaikan informasi secara terbuka, seimbang dan merata bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders). Penyampaian informasi kinerja ini dimaksudkan sebagai pengungkapan/komunikasi capaian kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai. Pelaporan kinerja oleh instansi pemerintah dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) yang merupakan salah satu instrument dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP).

Adapun maksud dan tujuan disusunnya LKIP ini adalah:

1. Maksud penyusunan LKIP sebagai Petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi ini dimaksudkan untuk Memberi panduan bagi evaluator untuk:
 - a. Memahami tujuan evaluasi dan penetapan ruang lingkup evaluasi;
 - b. Memahami strategi evaluasi dan metodologi yang digunakan dalam evaluasi;



- c. Menetapkan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses evaluasi;
 - d. Menyusun Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dan memahami mekanisme pelaporan hasil evaluasi serta proses pengolahan datanya.
 - e. Menjadi panduan dalam mengelola pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah bagi pejabat dan staf pelaksana.
 - f. Menjadi bahan acuan bagi kementerian/lembaga/pemerintah provinsi/kabupaten/ kota dalam menyusun petunjuk pelaksanaan evaluasi internal di masing-masing instansi pemerintah tersebut.
2. Tujuan evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah ini adalah sebagai berikut:
- a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP.
 - b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah.
 - d. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Pada akhirnya, tidak semua yang kita rencanakan berjalan sesuai dengan harapan namun, demikian dengan adanya laporan kinerja instansi pemerintah ini kami berharap dapat memperoleh umpan balik untuk peningkatan kinerja pemerintah Kota Bandung dengan melalui perbaikan penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan pencapaian kinerja hingga dapat mengetahui/menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta meningkatkan akuntabilitas dan kredibilitas instansi pemerintah yang akuntabel di mata instansi yang lebih tinggi dan meningkatkan kepercayaan terhadap masyarakat dan lingkungannya.



Demikian, semoga laporan ini ada guna dan manfaatnya, Amin,
Amin, Amin, Ya Robbal Alamin.

Bandung, Desember 2020

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BANDUNG



dr. Hj. RITA VERITA SRI HASNIARTY, MM.,MH.Kes

Pembina Utama muda

NIP. 19620716 198903 2 003



DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung,.....	3
C. Tugas dan Fungsi	3
D. Isu Strategis	7
E. Landasan Hukum	8
F. Sistematika	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
A. Perencanaan Strategis.....	10
1. Visi	12
2. Misi	12
3. Tujuan dan Sasaran	12
4. Strategi dan Kebijakan	14
B. Indikator Kinerja Utama	16
C. Perjanjian Kinerja 2020	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. Kerangka Pengukuran Kinerja	20
B. Capaian Indikator Kinerja Utama	22
C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	25
D. Realisasi Anggaran	67
E. Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja	70
F. Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Tahun 2020	77
BAB IV PENUTUP	79



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Tahun 2020 dilakukan dalam rangka monitoring terhadap perjanjian kinerja. Perjanjian Kinerja dimaksud sebagai bahan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2020, LKIP merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Untuk melihat sampai sejauh mana pelaksanaan program/kegiatan yang telah ditetapkan, dilakukan monitoring



terhadap capaian kinerja sekaligus sebagai bahan dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan. Dengan demikian Akuntabilitas Kinerja dapat terwujud sebagai bentuk pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, akan tetapi juga memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Intruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Capaian Kinerja Triwulanan. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Triwulanan yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan



pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung

Dasar hukum terbentuknya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung adalah sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1387 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung.

Kronologis perjalanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dari pembentukan sampai dengan sekarang, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat terbentuk dari 2 (dua) Badan sebelumnya yaitu Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dan Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung mempunyai tugas dan kewajiban yaitu:



1. menyelenggarakan penyusunan dan penetapan rencana kerja, program kerja, dan anggaran Dinas berdasarkan kebijakan umum Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Mendelegasikan tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
3. Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Walikota agar tujuan dan sasaran tercapai;
4. Membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karir bawahan;
5. Melakukan pembinaan jasmani dan rohani, pemberian tanda penghargaan, pembinaan pra dan pasca pensiun pegawai dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai;
6. Memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas yang meliputi Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Kepala Seksi;
7. Mengoordinasikan penyelenggaraan tugas yang meliputi pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan rencana dan program kerja lingkup Dinas;
8. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengendalian tata naskah dinas lingkup Dinas;
9. Melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, pengelolaan kearsipan, protokol dan hubungan masyarakat di lingkungan Dinas;
10. Melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi penetapan rencana kerja daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja, serta rencana kerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi penetapan laporan kinerja daerah yang meliputi LKPJ,



- LPPD, IPPD, LKIP dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup Dinas;
 13. Membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan Dinas;
 14. Menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangan Dinas dalam penyelenggaraan kesekretariatan, pemberdayaan dan perlindungan perempuan, perlindungan dan pemenuhan hak anak, perlindungan dan pemenuhan hak lanjut usia, pemberdayaan kelembagaan dan partisipasi masyarakat serta pemberdayaan sosial budaya dan ekonomi masyarakat;
 15. Melaksanakan pembinaan, pengembangan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup penyelenggaraan kesekretariatan, pemberdayaan dan perlindungan perempuan, perlindungan dan pemenuhan hak anak, perlindungan dan pemenuhan hak lanjut
 16. usia, pemberdayaan kelembagaan dan partisipasi masyarakat serta pemberdayaan sosial budaya dan ekonomi masyarakat;
 17. Merumuskan kebijakan teknis Daerah lingkup pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat;
 18. Menyelenggarakan dan mengoordinasikan perencanaan, implementasi dan evaluasi kebijakan lingkup pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat;
 19. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian lingkup pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat;
 20. Melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;




21. Menyelenggarakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat; dan
22. Melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, perlindungan dan pemenuhan hak lansia dan pemberdayaan masyarakat;
- b. Pembinaan dan pelaksanaan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat meliputi pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, perlindungan dan pemenuhan hak lansia, pemberdayaan kelembagaan dan partisipasi masyarakat serta pemberdayaan sosial budaya dan ekonomi masyarakat;
- c. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi dinas;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban tersebut diatas, Dinas yang dipimpin oleh H. Tatang Muhtar, S.Sos,M.Si dan dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:



D. Isu Strategis

1. Masih tingginya kekerasan pada anak;
2. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran tentang hak anak, perempuan dan lansia;
3. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran perempuan dan masyarakat pada umumnya tentang kesetaraan dan keadilan gender;
4. Peran aktif masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Lansia, dan Pemberdayaan Masyarakat melalui Kelembagaan belum sepenuhnya menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan;
5. Belum optimalnya dukungan terhadap Pembangunan berwawasan pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak, Pemenuhan Hak Lansia, dan Pemberdayaan Masyarakat.



E. Landasan Hukum

Laporan Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat triwulan 4 Tahun 2020 Kota Bandung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018 - 2023.

F. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bandung Kota Bandung Tahun 2020 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu



Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematis.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah revidi.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta hasil reviu atas Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 ditetapkan dengan Surat Keputusan Nomor 050/Kep. 25 – DP3APM Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung Tahun 2018-2023. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota Bandung terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung dibuat pada masa



jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023.

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2019-2023 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.



1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang yang menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah. Visi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung, ikut kedalam Visi Kota Bandung tahun 2018-2023, yaitu “Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis”.

2. Misi

Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung, masuk kedalam Misi 1 Kota Bandung, yaitu “Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, Berkualitas dan Berdaya Saing” dimana maksud dari misi tersebut yaitu Pemerintah Kota Bandung dengan berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya, berkomitmen

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan,



Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat menggambarkan indikator kinerja pada seluruh sasaran, dalam mencapai keberhasilan tujuan dan atau sasaran.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung sebagai berikut :

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran

**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan
Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung
Sesuai Dengan Misi 1 Kota Bandung**

Misi 1 : Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, Berkualitas dan Berdaya Saing.

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Membangun Masyarakat Kota Bandung yang Mandiri dengan Jaminan Pendidikan, Kesehatan yang Bermutu, Adil dan Merata Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup

Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018-2023 sebanyak 4 tujuan dan 7 sasaran strategis, yaitu :

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung

NO	TUJUAN	SASARAN
(1)	(2)	(3)
1	Terwujudnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Perempuan, Anak dan Lansia serta Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Ruang Publik Persentase Penurunan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Meningkatnya kualitas Perlindungan dan pemenuhan hak anak Meningkatnya Pelayanan dan Pemenuhan Hak Lansia
2	Terwujudnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Perempuan, Anak dan Lansia serta Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Pengembangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
3	Terwujudnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Perempuan, Anak dan Lansia serta Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

4. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung untuk mencapai indikator Kinerja dari Program-program yang ada, yaitu dengan membuat kegiatan-kegiatan yang secara langsung



dikoordinir oleh para kepala seksi dari setiap bidang yang ada. Rincian strategi dan kebijakan tersebut yaitu :

1. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, meliputi:
 - Kegiatan Pemberdayaan Perempuan;
 - Kegiatan Perlindungan Perempuan dan Advokasi;
 - Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Organisasi Perempuan.
2. Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, meliputi:
 - Kegiatan Pengembangan Kota Layak Anak (KLA);
 - Kegiatan Peningkatan Kapasitas Forum Anak;
 - Kegiatan Sistem Perlindungan Bagi Anak.
3. Program Peningkatan Pemberdayaan Perlindungan Pemenuhan Hak Lanjut Usia, meliputi:
 - Penyusunan Data dan Kebijakan Lansia;
 - Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Lansia;
 - Pengembangan Pemberdayaan Lansia.
4. Program Perlindungan dan Penanganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, meliputi seluruh kegiatan yang berkaitan dengan Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan.
5. Program Pemberdayaan Sosial Budaya dan Ekonomi, meliputi:
 - Kegiatan Pemberdayaan Sosial Budaya;
 - Kegiatan Inovasi dan Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat Kelurahan;
 - Kegiatan Pengembangan Teknologi Tepat Guna.
6. Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat, meliputi :
 - Kegiatan Penguatan Kelembagaan Masyarakat;
 - Kegiatan Penguatan Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat;
 - Kegiatan Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif.



B. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Perangkat Daerah melalui Keputusan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung Nomor : 050/003 – DP3APM Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung Tahun 2020.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Utama

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Perempuan, Anak dan Lansia serta Pengembangan	Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Ruang Publik	Tingkat Partisipasi Organisasi Perempuan Dalam Ruang Publik	16.95	30.50	45.76	69.49	100



	Pemberdayaan Masyarakat							
		Persentase Penurunan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan	Persentase penanganan terhadap perempuan dan anak Korban Kekerasan	100	100	100	100	100
		Meningkatnya kualitas Perlindungan dan pemenuhan hak anak	Persentase Kelurahan Layak Anak	52.28	68.87	79.47	90.62	100
		Meningkatnya Pelayanan dan Pemenuhan Hak Lansia	Persentase Ketercapaian Kriteria Kota Layak Lansia	18.75	25	50	75	85
2	Terwujudnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Perempuan, Anak dan Lansia serta Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Pengembangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Persentase Kelurahan Klasifikasi Swasembada	41.72	56.29	71.52	85.43	100
3	Terwujudnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Perempuan, Anak dan Lansia serta Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	20	22	24	26	28
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80.25	80.25	80.25	80.25	80.25



C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung Tahun 2020 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung Tahun 2019-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Ruang Publik	Tingkat Partisipasi Organisasi Perempuan Dalam Ruang Publik	Persentase	30.50



2	Persentase Penurunan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan	Persentase penanganan terhadap perempuan dan anak Korban Kekerasan	Persentase	100
3	Meningkatnya kualitas Perlindungan dan pemenuhan hak anak	Persentase Kelurahan Layak Anak	Persentase	68.87
4	Meningkatnya Pelayanan dan Pemenuhan Hak Lansia	Persentase Ketercapaian Kriteria Kota Layak Lansia	Persentase	25
5	Meningkatnya Pengembangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Persentase Kelurahan Klasifikasi Swasembada	Persentase	56.29
6	Meningkatnya Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase	2



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Laporan kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan kinerja/pemberi amanah. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung selaku pengembal amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berkinerja melalui penyajian Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019 maupun Renja Tahun 2020 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah. Berikut terlampir tabel Indikator Kinerja Utama bersama dengan Formulasi



pengukurannya pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung :

Tabel 3.1

**Formulasi Pengukuran Indikator Kinerja Utama
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung Tahun 2020**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN
1	Tingkat Partisipasi Organisasi Perempuan Dalam Ruang Publik	Partisipasi Perempuan yang diwadahi oleh Organisasi Perempuan yang berpartisipasi dalam Bidang Ekonomi, Sosial, Politik, Hukum dan Budaya
2	Persentase penanganan terhadap perempuan dan anak Korban Kekerasan	Pelaporan Penanganan Kasus Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang terselesaikan
3	Persentase Kelurahan Layak Anak	Kategori Kelurahan Layak Anak adalah Kelurahan Terdiri dari Bagian Penguatan Kelembagaan dengan lima Klaster yaitu I. Hak Sipil II. Lingkungan Keluarga dan Peng. Alternatif III. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan IV. Pendidikan Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya V. Perlindungan Khusus dengan 31 Indikator Pemenuhan Hak Anak
4	Persentase Ketercapaian Kriteria Kota Layak Lansia	Meningkatnya Bandung Kota Ramah Lansia adalah jumlah Aksi yang Dilaksanakan dibagi Rencana Aksi sesuai dengan Permensos No. 4 Tahun 2017 yang telah diadaptasi oleh Komisi Lanjut Usia (Komda Lansia) Provinsi Jawa Barat, dengan menerbitkan buku Pedoman Kawasan Ramah Lansia terdiri dari 15 Kriteria dan 79 Rencana Aksi
5	Persentase Kelurahan Klasifikasi Swasembada	Pengukuran Kelurahan Swasembada berdasarkan penilaian 3 bidang yaitu Bidang Pemerintahan sebanyak 7 indikator (sarana, prasarana, akuntabilitas, administrasi, kinerja, inisiatif dan kreatifitas, kelurahan berbasis teknologi, pelestarian adat dan budaya). Bidang Kewilayahan 3 indikator (inovasi, tanggap dan siaga bencana, pengaturan investasi) dan Bidang Kemasyarakatan 9 indikator (Partisipasi masyarakat, lembaga kemasyarakatan, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, keamanan dan ketertiban, pendidikan, kesehatan, ekonomi,



		penanggulangan kemiskinan, peningkatan kapasitas masyarakat)
6	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan perhitungan hasil swadaya masyarakat dalam keterlibatannya secara langsung dalam pembangunan Fisik maupun non fisik

B. Capaian Indikator Kinerja Utama

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran strategis diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Dalam laporan ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019 maupun Renja Tahun 2020. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran



yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Perangkat Daerah melalui Keputusan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung Nomor : 050/003 - DP3APM tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung. Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung tahun 2020 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung
Tahun 2020

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Ruang Publik	Tingkat Partisipasi Organisasi Perempuan Dalam Ruang Publik	30.50	30.50	100.00
2	Persentase Penurunan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan	Persentase penanganan terhadap perempuan dan anak Korban Kekerasan	100	100	100.00
3	Meningkatnya kualitas Perlindungan dan pemenuhan hak anak	Persentase Kelurahan Layak Anak	68.87	68.87	100.00
4	Meningkatnya Pelayanan dan Pemenuhan Hak Lansia	Persentase Ketercapaian Kriteria Kota Layak Lansia	25	25	100.00
5	Meningkatnya Pengembangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Persentase Kelurahan Klasifikasi Swasembada	56.29	56.29	100.00
6	Meningkatnya Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	22	22	100.00

Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukkan pada indikator Tingkat Partisipasi Organisasi Perempuan Dalam Ruang Publik, dengan capaian kinerja triwulan 100 %, pada indikator Persentase penanganan terhadap perempuan dan anak Korban



Kekerasan, dengan capaian kinerja triwulan 100 %, pada indikator Persentase Kelurahan Layak Anak, dengan capaian kinerja triwulan 100 %, pada indikator Persentase Ketercapaian Kriteria Kota Layak Lansia, dengan capaian kinerja triwulan 100 %, pada indikator Persentase Kelurahan Klasifikasi Swasembada, dengan capaian kinerja triwulan 100 %, pada indikator Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dengan capaian kinerja triwulan 100 %.

C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2019-2023. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung Tahun 2019-2023 sebanyak 7 sasaran.

Tabel 3.3

Capaian Indikator Kinerja Strategis

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung Tahun 2020

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	Tingkat Partisipasi Organisasi Perempuan Dalam Ruang Publik	Persentase	30.50	30.50	100
2	Persentase penanganan terhadap perempuan dan anak Korban Kekerasan	Persentase	100	100	100
3	Persentase Kelurahan Layak Anak	Persentase	68.87	68.87	100
4	Persentase Ketercapaian Kriteria Kota Layak Lansia	Persentase	25	25	100
5	Persentase Kelurahan Klasifikasi Swasembada	Persentase	56.29	56.29	100



6	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase	22	22	100
7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persentase	80.25	80.25	100

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas pada beberapa tabel berikut:

Tabel 3.4

Pencapaian Kinerja Sasaran

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	0.00 %
2	Sesuai Target	100.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0.00 %

Dari sebanyak 7 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.5

Pencapaian target Tujuan

No	Tujuan	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Tujuan 1	4	0	0.00	4	100.00	0	0.00
2	Tujuan 2	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00
3	Tujuan 3	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00
4	Tujuan 4	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00



	Jumlah	7	0	0.00	7	100.00	0	0.00
--	---------------	----------	----------	-------------	----------	---------------	----------	-------------

Dari sebanyak 7 sasaran dengan sebanyak 7 indikator kinerja, pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.6
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
A.	Tujuan 1	4	
1	Melebihi/Melampaui Target	0	0.00 %
2	Sesuai Target	4	100.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0	0.00 %
B.	Tujuan 2	1	
1	Melebihi/Melampaui Target	0	0.00 %
2	Sesuai Target	1	100.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0	0.00 %
C.	Tujuan 3	1	
1	Melebihi/Melampaui Target	0	0.00 %
2	Sesuai Target	1	100.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0	0.00 %
D.	Tujuan 4	1	
1	Melebihi/Melampaui Target	0	0.00 %
2	Sesuai Target	1	100.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0	0.00 %

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi,



agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- Kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Berikut tabel yang menjelaskan kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan, kinerja nyata dengan kinerja tahun sebelumnya dan Kinerja nyata dengan target akhir renstra :




Tabel 3.7

Tabel Pembandingan Kinerja Nyata terhadap Target akhir Renstra

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Renstra					Realisasi Capaian Target					Prosentase terhadap Target akhir Renstra				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Meningkatnya partisipasi Perempuan dalam Ruan Publik	Tingkat Partisipasi Organisasi Perempuan dalam Ruang Publik	16,95	30,50	45,76	69,49	100	16,95	30,50				16,95%	30,50%			
2	Persentase Penurunan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan	Persentase penanganan terhadap perempuan dan anak Korban Kekerasan	100	100	100	100	100	100	100				100,00%	100,00%			
3	Meningkatnya kualitas Perlindungan dan pemenuhan hak anak	Presentase Kelurahan Layak Anak	52,28	68,87	79,47	90,62	100	52,28	68,87				52,28%	68,87%			
4	Meningkatnya Pelayanan Pemenuhan Hak Lansia	Presentase Ketercapaian Kriteria Kota Layak Lansia	18,75	25	50	75	85	18,75	25				22,06%	29,41%			
5	Meningkatnya Pengembangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Persentase Kelurahan Klasifikasi Swasembada	41,72	56,29	71,52	85,43	100	41,72	56,29				41,72%	56,29%			
6	Meningkatnya Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	20	22	24	26	28	20	22				71,43%	78,57%			
7	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,25	80,25	80,25	80,25	80,25	80,25	80,25				100,00%	100,00%			

Diagram 3.1

Diagram Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun 2020



Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2020 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 7 sasaran dan sebanyak 7 indikator kinerja dari sebanyak 2 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung tahun 2019-2023, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

Sasaran 1

Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Ruang Publik

Pengukuran terhadap capaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam Ruang Publik dengan indikator Tingkat Partisipasi Organisasi Perempuan Dalam Ruang Publik dimaksud untuk mengetahui atau memberikan gambaran bahwa peningkatan partisipasi perempuan dalam ruang publik di Kota Bandung dapat di lihat dari jumlah capaian kinerja. Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.8
Analisis Pencapaian Sasaran 1 Tahun 2020
Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Ruang Publik

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Tingkat Partisipasi Organisasi Perempuan Dalam Ruang Publik	Persentase	16.95	16.95	100	30.50	30.50	100

Sasaran Meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam Ruang Publik dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu "Tingkat Partisipasi Organisasi Perempuan Dalam Ruang Publik" dimana pencapaian targetnya sebesar 30.50 dari target sebesar 30.50 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Perhitungan realisasi pada indikator

Perhitungan realisasi pada indikator ini dilihat dari meningkatnya jumlah organisasi perempuan dalam ruang publik, 59



Organisasi merupakan target akhir tahun renstra, dan target pada tahun 2020 yaitu sebanyak 18 organisasi, sehingga didapat dalam bentuk presentase sebesar 30.50% .

Tahun 2020 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Tingkat Partisipasi Organisasi Perempuan Dalam Ruang Publik" tahun ini adalah sebesar 100 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat maka capaian kerjanya mencapai 30.50%. Ketercapaian Kinerja tersebut, didukung oleh output kegiatan yang saling menunjang satu sama lain, adapun output tersebut pada tabel berikut:

Tabel 3.9
Output Kegiatan pada Sasaran 1

Program/Kegiatan	Output Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Keterangan / Capaian
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan				
Kegiatan Pemberdayaan perempuan	Jumlah Perempuan yang diberdayakan	320 orang	320 orang	100%
Kegiatan Perlindungan Perempuan dan Advokasi	Jumlah keluarga Binaan	100 keluarga	100 keluarga	100%
Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Organisasi Perempuan	Jumlah Organisasi Perempuan yang mendapat pembinaan	10 Organisasi	10 Organisasi	100%
	Jumlah Lembaga Perempuan yang mendapat pembinaan	4 lembaga	4 lembaga	

Adapun dokumentasi kegiatan yang telah dilakukan untuk menunjang ketercapaian target pada sasaran 1, sebagai berikut:

Gambar 3.1

Pembentukan Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan



Gambar 3.2

Pembinaan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera



Gambar 3.3

Pembinaan Organisasi Perempuan Bagi Pengurus Dwp Kota Bandung



Dalam rangka mencapai target pada sasaran ke satu ini, selain didukung oleh output dari kegiatan-kegiatan disetiap programnya pada



tahun 2020 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung, juga didukung anggaran APBD. Adapun kegiatan-kegiatan pada program tersebut beserta realisasinya dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.10
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan pada sasaran 1
Tahun 2020

No	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran Tahun 2020	Realisasi Anggaran	
			Realisasi	%
1	2	3	4	5
Sasaran 1	Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Ruang Publik			
1	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan			
1.1	Pemberdayaan Perempuan	146.847.800	145.750.300	99,25
1.2	Perlindungan Perempuan dan Advokasi	17.660.000	17.660.000	100
1.3	Penguatan Kelembagaan dan Organisasi Perempuan	102.560.200	20.514.000	20
Total Per sasaran		267.068.000	183.924.300	68,87

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sasaran strategis pertama di tunjang oleh satu program yaitu Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dengan pagu anggaran Rp. 267.068.000.00,-. Capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 183.924.300.00 yang di prosentasekan 68.87% .

Faktor Pendukung lainnya dalam mencapai target yang ditetapkan yaitu adanya Komitmen yang tinggi, kerja sama yang baik



serta transparan dan akuntabel dalam semua kegiatan yang dilaksanakan.

Adapun permasalahan dalam Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dalam hal pencapaian anggaran yang tidak mencapai 100% atau dapat dikatakan juga bahwa ketercapaian anggaran tidak dapat maksimal, itu dikarenakan situasi covid-19 sehingga tidak semua program dan kegiatan yang terdapat pada Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan tidak dapat dilaksanakan.

Sasaran 2

Persentase Penurunan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan

Pengukuran terhadap capaian kinerja untuk sasaran Persentase Penurunan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dengan indikator Persentase penanganan terhadap perempuan dan anak Korban Kekerasan dimaksud untuk mengetahui atau memberikan gambaran bahwa peningkatan kualitas perlindungan perempuan dan perlindungan khusus terhadap anak di Kota Bandung dapat dilihat dari jumlah capaian kinerja. Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.11

Analisis Pencapaian Sasaran 2 Tahun 2020

Persentase Penurunan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase penanganan terhadap perempuan dan anak Korban Kekerasan	Persentase	100	100	100	100	100	100

Sasaran Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Ruang Publik dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu "Persentase penanganan terhadap perempuan dan anak Korban Kekerasan " dimana pencapaian targetnya sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.

Perhitungan realisasi pada indikator ini dilihat dari terselesaikannya seluruh laporan kasus yang masuk ke UPT P2TP2A, sehingga realisasinya sebesar 100%. Tahun 2020 adalah tahun ke 2

renstra, capaian kinerja indikator "Persentase penanganan terhadap perempuan dan anak Korban Kekerasan " tahun ini adalah sebesar 100 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat maka capaian kerjanya mencapai 100%. Ketercapaian Kinerja tersebut, didukung oleh output kegiatan yang saling menunjang satu sama lain, adapun output tersebut pada tabel berikut:

Tabel 3.12
Output Kegiatan pada Sasaran 2

Program/Kegiatan	Output Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Keterangan / Capaian
Program Perlindungan dan Penanganan Perempuan dan Anak Korban kekerasan				
Kegiatan Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)	Persentase penanganan Perempuan dan Anak terhadap tindak kekerasan	100 %	100 %	100%

Adapun dokumentasi kegiatan yang telah dilakukan untuk menunjang ketercapaian target pada sasaran 2, sebagai berikut:

Gambar 3.4
Penanganan Korban Tindak Kekerasan di UPT





Dalam rangka mencapai target pada sasaran ke dua ini, selain didukung oleh output dari kegiatan-kegiatan disetiap programnya pada tahun 2020 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung, juga didukung anggaran APBD. Adapun kegiatan-kegiatan pada program tersebut beserta realisasinya dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.13
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan pada Sasaran 2
Tahun 2020

No	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran Tahun 2020	Realisasi Anggaran	
			Realisasi	%
1	2	3	4	5
Sasaran 2	Meningkatnya kualitas perlindungan perempuan dan perlindungan khusus terhadap anak			
2	Perlindungan dan penanganan Perempuan dan anak Korban kekerasan			
2.1	Upaya Perlindungan Perempuan terhadap Tindak Kekerasan dan Pengembangan Pusat Pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)	606.148.850	593.040.100	97.84
Total Per sasaran		606.148.850	593.040.100	97.84

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sasaran strategis kedua di tunjang oleh satu program yaitu Perlindungan dan



penanganan Perempuan dan anak Korban kekerasan dengan pagu anggaran Rp. 606.148.850,- Capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 593.040.100,- yang di persentsekan 97.84 %.

Faktor Pendukung lainnya dalam mencapai target yang ditetapkan yaitu adanya Komitmen yang tinggi, kerja sama yang baik serta transparan dan akuntabel dalam semua kegiatan yang dilaksanakan.

Adapun permasalahan dari Program Perlindungan dan penanganan Perempuan dan anak Korban kekerasan yaitu :

1. Kondisi Gedung UPT P2TP2A sudah tua, lantai sudah banyak yang pecah, tembok dinding sudah banyak yang terkelupas, apabila hujan beberapa ruangan bocor dan banjir, air ke luar dari lantai;
2. Belum memiliki Rumah Perlindungan.

Solusi yang memungkinkan untuk menangani masalah tersebut, yaitu :

1. Renovasi total Gedung UPT P2TP2A pada Tahun Anggaran 2021;
2. Membangun Ruang Perlindungan di Gedung Baru UPT P2TP2A.



Sasaran 3

Meningkatnya kualitas Perlindungan dan pemenuhan hak anak

Sasaran ini diharapkan adanya peningkatan kualitas Perlindungan dan pemenuhan hak anak dan mampu memberikan layanan dasar termasuk pendidikan dan kesehatan yang inklusi untuk anak, kewajiban melindungi hak anak, Kewajiban menghormati hak anak dan Kewajiban memenuhi hak anak. Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.14

Analisis Pencapaian Sasaran 3 Tahun 2020

Meningkatnya kualitas Perlindungan dan pemenuhan hak anak

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase Kelurahan Layak Anak	Persentase	52.28	52.98	101.34	68.87	68.87	100

Sasaran Meningkatkan kualitas Perlindungan dan pemenuhan hak anak dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu "Persentase Kelurahan Layak Anak" adalah sebesar 68.87 dari target sebesar 68.87 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.

Tahun 2020 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator "Persentase Kelurahan Layak Anak" tahun ini adalah sebesar 68.87%, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat maka capaian kinerjanya mencapai 68.87%. Ketercapaian Kinerja tersebut, didukung oleh output kegiatan yang saling menunjang satu sama lain, adapun output tersebut pada tabel berikut:

Tabel 3.15
Output Kegiatan pada Sasaran 3

Program/Kegiatan	Output Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Keterangan / Capaian
Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak				
Pengembangan Kota Layak Anak (KLA)	Jumlah Pembinaan Kelurahan Layak Anak	16 Kelurahan	16 Kelurahan	100%
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Forum Anak	Jumlah Pembinaan forum anak Kecamatan	15 Kecamatan	15 Kecamatan	100%
Kegiatan Sistem Perlindungan Bagi Anak	Jumlah Pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) kelurahan	30 kelurahan	30 kelurahan	100%

Perhitungan realisasi pada indikator ini dilihat dari jumlah Kelurahan yang sudah menjadi Kelurahan Layak Anak, target pada akhir resnstra yaitu 151 kelurahan, dan target di Tahun 2020 sebanyak 104 kelurahan dan jika di persentasekan sebesar 68,87%.

Adapun dokumentasi kegiatan yang telah dilakukan untuk menunjang ketercapaian target pada sasaran 3, sebagai berikut:

Gambar 3.5
Sosialisasi Forum Anak Daerah dan Pembentukan Forum Anak Kecamatan



Gambar 3.6
Sosialisasi Madrasah Ramah Anak Kota Bandung



Gambar 3.7
Penguatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Mandiri



Untuk menunjang pencapaian sasaran ke 3 ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung di dukung juga dari dana APBD adapun rincian anggaran dan realisasi dari program ini dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 3.16
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan pada sasaran 3
Tahun 2020

No	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran Tahun 2020	Realisasi Anggaran	
			Realisasi	%
1	2	3	4	5
Sasaran 3	Terwujudnya Kota Bandung sebagai Kota Layak Anak			
3	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan			
3.1	Pengembangan Kota Layak Anak (KLA)	325.117.650	307.173.250	94,48
3.2	Peningkatan Kapasitas Forum Anak	160.100.000	148.700.000	92,88
3.3	Sistem Perlindungan Bagi Anak	73.991.800	68.190.000	92,16
Total Per Sasaran		559.209.450	524.063.250	93,72

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa secara umum realisasi anggaran program pada sasaran ke tiga sebesar Rp. 524.063.250,- dengan persentase 93,72 % dari total pagu anggaran sebesar Rp. 559.209.450,-.

Faktor Pendukung lainnya dalam mencapai target yang ditetapkan yaitu adanya Komitmen yang tinggi, kerja sama yang baik serta transparan dan akuntabel dalam semua kegiatan yang dilaksanakan.

Adapun masalah dari Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, yaitu dalam pelaksanaannya sebagai fungsi pengawasan terhadap perlindungan anak di Kota Bandung dibentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 460/Kep.618-Dinsos/2015 tanggal 1 Juni 2015 dan telah berakhir pada bulan Juli 2020. Pada masa akhir kepengurusan terdapat permasalahan intern di KPAD, sehingga menyebabkan fungsi



KPAD tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tahun 2019 KPAD mendapatkan hibah sebesar Rp. 521.784.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta Tujuh Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah), tetapi dalam hal pertanggungjawabannya menjadi temuan BPK karena keterlambatan dalam mempertanggungjawabkan laporan keuangan. Kondisi ini menyebabkan keterlambatan dalam memilih kepengurusan periode 2020 – 2025.

Solusi yang dapat memecahkan permasalahan tersebut, antara lain :

1. Pengawasan, Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Anak, Pemerintah Kota Bandung dapat lebih mengoptimalkan keberadaan Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, UPT P2TP2A dan PUSPAGA melalui ketersediaan SDM, Anggaran dan Sarana Prasarana yang memadai.
2. DP3APM sudah melaksanakan peran dan fungsi dalam hal perlindungan anak melalui UPT P2TP2A dan PUSPAGA, sesuai dengan rencana strategis dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak RI;
3. Banyak Lembaga Pemerhati Anak diantaranya Lembaga Perlindungan Anak (LPA), Yayasan Bahtera, Yayasan Jari, Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), dan Konfederasi Anti Pemiskinan (KAP) terkait Ayla (Anak Yang Dilacurkan) bersama pemerintah Kota Bandung dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak di Kota Bandung.

Sasaran 4

Meningkatnya Pelayanan dan Pemenuhan Hak Lansia

Pengukuran terhadap capaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Pelayanan dan Pemenuhan Hak Lansia dengan indikator Persentase Bandung Kota Ramah Lansia dimaksud untuk mengetahui atau memberikan gambaran bahwa peningkatan pemenuhan hak lansia di Kota Bandung dapat di lihat dari jumlah capaian kinerja. Pencapaian sasaran 4 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.17

Analisis Pencapaian Sasaran 4 Tahun 2020

Meningkatnya Pelayanan dan Pemenuhan Hak Lansia

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase Ketercapaian Kriteria Kota Layak Lansia	Persentase	18.75	18.75	100	25	25	100

Sasaran Meningkatkan Pelayanan dan Pemenuhan Hak Lansia dapat dilihat dari adanya indikator sasaran 4 yaitu “Persentase Bandung Kota Ramah Lansia” adalah sebesar 25 dari target sebesar 25 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100%, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.

Perhitungan realisasi pada indikator ini dilihat dari jumlah aksi yang dilakukan oleh program terkait, target pada akhir renstra yaitu 79 aksi, target di tahun 2020 sebanyak 20 aksi, jika di persentasekan sebesar 25%.

Tahun 2020 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja pada indikator "Persentase Bandung Kota Ramah Lansia" adalah sebesar 100 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung maka capaian kinerjanya mencapai 29.41%. Ketercapaian Kinerja tersebut, didukung oleh output kegiatan yang saling menunjang satu sama lain, adapun output tersebut pada tabel berikut:

Tabel 3.18
Output Kegiatan pada Sasaran 4

Program/Kegiatan	Output Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Keterangan / Capaian
Program Peningkatan Pemberdayaan Perlindungan Pemenuhan Hak Lanjut Usia				
Penyusunan Data dan Kebijakan Lansia	Jumlah Penyusunan Kebijakan bagi Lansia	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Lansia	Kelembagaan Lanjut Usia yang Aktif	13 lembaga	13 lembaga	100%
Pengembangan Pemberdayaan Lansia	Jumlah Lansia Yang diberdayakan	4950 orang	4950 orang	100%

Adapun dokumentasi kegiatan yang telah dilakukan untuk menunjang ketercapaian target pada sasaran 4, sebagai berikut :

Gambar 3.8
Pengajian Bagi Lansia Kota Bandung



Gambar 3.9
Senam Bagi Lansia Kota Bandung



Untuk menunjang pencapaian sasaran ke 4 ini, selain didukung oleh output dari kegiatan-kegiatan disetiap programnya, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung di dukung juga dari dana APBD, adapun rincian anggaran dan realisasi dari program ini dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 3.19
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan pada Sasaran 4
Tahun 2020

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran Tahun 2020	Realisasi Anggaran	
			Realisasi	%
1	2	3	4	5
Sasaran 4	Meningkatnya Pelayanan dan Pemenuhan Hak Lansia			
4	Program Peningkatan Pemberdayaan Perlindungan Pemenuhan Hak Lansia			
4.1	Penyusunan Data dan Kebijakan Lansia	239.529.000	238.939.500	99,75%
4.2	Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Lansia	131.810.084	131.767.500	99,97%
4.3	Pengembangan Pemberdayaan Lansia	67.260.000	44.020.000	65,45%
Total Per Sasaran		438.599.084	414.727.000	94,56%



Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa secara umum realisasi anggaran program pada sasaran ke empat sebesar Rp. 414.727.000,- dengan persentase 94.56% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 438.599.084,-

Faktor Pendukung lainnya dalam mencapai target yang ditetapkan yaitu adanya Komitmen yang tinggi, kerja sama yang baik serta transparan dan akuntabel dalam semua kegiatan yang dilaksanakan.

Adapun masalah dari Program Peningkatan Pemberdayaan Perlindungan Pemenuhan Hak Lanjut Usia, yaitu :

DP3APM yang saat ini melaksanakan Program Peningkatan Pemberdayaan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Lanjut Usia yang dilaksanakan oleh Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Lanjut Usia tidak dapat diakomodir dalam SOTK Perangkat Daerah seperti halnya pada DP3APM karena tidak terdapat kodefikasi urusan/bidang urusan/program/kegiatan/sub kegiatan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Solusi yang mungkin dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, antara lain :

1. Hasil konsultasi dengan Ditjen Bina Bangda Kementrian dalam Negeri bahwa usulan kodefikasi urusan/bidang urusan/program/kegiatan/sub kegiatan maka Program Peningkatan Pemberdayaan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Lanjut Usia yang selama ini dilaksanakan oleh bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Lanjut Usia pada DP3APM Kota Bandung, sesuai dengan tupoksi dan kewenangan yang ada di Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenkaltur Perencanaan Pembangunan



dan Keuangan Daerah dapat dilaksanakan pada Urusan Pemerintahan Bidang Sosial.

2. Hasil konsultasi dengan Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Kementerian Sosial bahwa program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Lanjut Usia di DP3APM Kota Bandung bisa diakomodir di Dinas Sosial sebagai Penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang Sosial di daerah dengan menggunakan Kode Program 1.06.02 Program Pemberdayaan Sosial, Kode Kegiatan 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten dan Kota, dan Kode Sub Kegiatan 1.06.02.2.03.04, Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.



Sasaran 5

Meningkatnya Pengembangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pengukuran terhadap capaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Pengembangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dengan indikator Persentase Kelurahan Klasifikasi Swasembada dimaksud untuk mengetahui atau memberikan gambaran bahwa peningkatan Pemberdayaan Sosial Budaya dan Ekonomi di Kota Bandung dapat di lihat dari jumlah capaian kinerja.

Perhitungan realisasi pada indikator ini dilihat dari jumlah kelurahan yang sudah mendapatkan klasifikasi swasembada. Target akhir Renstra yaitu sebanyak 151 Kelurahan, target di tahun 2020 yaitu sebanyak 85 Kelurahan, apabila di Persentasekan sebesar 56.29% Pencapaian sasaran 5 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.20

Analisis Pencapaian Sasaran 5 Tahun 2020

Meningkatnya Pengembangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase Kelurahan Klasifikasi Swasembada	Persentase	41.72	41.72	100	56.29	56.29	100



Sasaran Meningkatnya Pengembangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata dari indikator "Persentase Kelurahan Klasifikasi Swasembada" adalah sebesar 56.29 dari target sebesar 56.29 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.

Tahun 2020 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator "Persentase Kelurahan Klasifikasi Swasembada" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat maka capaian kinerjanya mencapai 56.29%. Ketercapaian Kinerja tersebut, didukung oleh output kegiatan yang saling menunjang satu sama lain, adapun output tersebut pada tabel berikut:

Tabel 3.2

Output Kegiatan Sasaran 5

Program/Kegiatan	Output Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Keterangan / Capaian
Pemberdayaan Sosial Budaya dan Ekonomi				
Pemberdayaan Sosial Budaya	Jumlah kelurahan yang mendapatkan pembinaan sosial budaya	151 Kelurahan	151 Kelurahan	100%
Inovasi dan pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat Kelurahan	Jumlah Inovasi dan pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat	30 Lembaga	30 Lembaga	100%
Pengembangan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Kecamatan yang mendapatkan fasilitas TTG	30 kecamatan	30 kecamatan	100%

Adapun dokumentasi kegiatan yang telah dilakukan untuk menunjang ketercapaian target pada sasaran 5, sebagai berikut:

Gambar 3.10

Evaluasi Perkembangan Desa/Kekurahan Dan Profil Desa/Kekurahan Tahun 2020



Gambar 3.11

Inventarisasi Dan Seleksi Produk Unggulan UP2K Sekota Bandung



Untuk menunjang pencapaian sasaran ke 5 ini, selain didukung oleh output dari kegiatan-kegiatan disetiap programnya, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung di dukung juga dari dana APBD adapun rincian anggaran dan realisasi dari program ini dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 3.22
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan pada Sasaran 5
Tahun 2020

No	Program	Pagu Anggaran Tahun 2020	Realisasi Anggaran	
			Realisasi	%
1	2	3	4	5
Sasaran 5	Meningkatnya Pengembangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat			
5	Pemberdayaan Sosial Budaya dan dan Ekonomi			
5.1	Pemberdayaan Sosial Budaya	148.610.000	139.350.000	93,77
5.2	Inovasi dan pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat Kelurahan	100.107.593	98.470.000	98,36



	5.3	Pengembangan Teknologi Tepat Guna	77.425.000	44.000.000	56,83
Total Per Sasaran			326.142.593	281.820.000	86.41

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa secara umum realisasi anggaran program pada sasaran ke dua sebesar Rp. 281.820.000.00,- dengan persentase 86.41 % dari total pagu anggaran sebesar Rp. 281.820.000.00,-

Faktor Pendukung lainnya dalam mencapai target yang ditetapkan yaitu adanya Komitmen yang tinggi, kerja sama yang baik serta transparan dan akuntabel dalam semua kegiatan yang dilaksanakan.

Adapun permasalahan dari Program Pemberdayaan Sosial Budaya dan dan Ekonomi yaitu bahwa Bidang Pemberdayaan Sosial Budaya dan Ekonomi Masyarakat dengan membawahi yang berkaitan dengan kegiatan:

1. Kasi Pemberdayaan Sosial Budaya
2. Kasi Inovasi dan Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat Kelurahan
3. Pengembangan Teknologi Tepat Guna

Sesuai dengan aturan nomenklatur yang menjadi dasar tidak adanya Bidang Pemberdayaan Sosial Budaya dan Ekonomi Masyarakat di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.

Solusi dari permasalahan tersebut adalah harus adanya penataan ulang Bidang Pemberdayaan Sosial dan Budaya Ekonomi Masyarakat di SOTK yang baru sekaligus yang berkaitan dengan kelompok Masyarakat yang sudah terbina akan terus berlangsung dan berkaitan dengan Program yang telah berjalan.



Sasaran 6

Meningkatnya Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat

Sasaran meningkatkan pengembangan pemberdayaan masyarakat dengan indikator Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dimaksud untuk mengetahui tingkat jumlah kelurahan swakarya dan swasembada Dengan peningkatan jumlah kelurahan Swakarya dan Swasembada aktif di harapkan mampu memberikan layanan maksimal kepada masyarakat.

Pencapaian sasaran 6 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.23

Analisis Pencapaian Sasaran 6 Tahun 2020
Meningkatnya Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase	2	2	100	2	2	100

Perhitungan realisasi pada indikator ini dilihat dari persentase meningkatnya partisipasi masyarakat sebesar 2% setiap tahunnya.

Tahun 2020 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator "Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan" tahun ini adalah sebesar 100%, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat maka capaian kinerjanya mencapai 78.57 %. Ketercapaian Kinerja tersebut, didukung oleh output kegiatan yang saling menunjang satu sama lain, adapun output tersebut pada tabel berikut:

Tabel 3.24
Output Kegiatan pada Sasaran 6

Program/Kegiatan	Output Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Capaian
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat				
Penguatan Kelembagaan Masyarakat	Jumlah Pembinaan kelembagaan PKK, LPM, Posyandu	30 Kecamatan	30 Kecamatan	100%
Penguatan Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat	Persentase Tingkat Swadaya Masyarakat	2 %	2 %	100%
	Jumlah Penyelenggaraan lomba Lingkup Lembaga Kemasyarakatan	5 laporan	5 laporan	
Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif	Jumlah Fasilitasi Kader Pemberdayaan Masyarakat, P3MK, Manajemen Lembaga Kemasyarakatan	151 kelurahan	151 kelurahan	100%

Adapun dokumentasi kegiatan yang telah dilakukan untuk menunjang ketercapaian target pada sasaran 6, sebagai berikut:

Gambar 3.12
Rechecking Kesatuan Gerak PKK dan Posyandu



Gambar 3.13
Rapat Koordinasi Pendamping Kader Posyandu



Untuk menunjang pencapaian sasaran ke 6 ini, selain didukung oleh output dari kegiatan-kegiatan disetiap programnya, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung di dukung juga dari dana APBD adapun rincian anggaran dan realisasi dari program ini dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 3.25
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan pada Sasaran 6
Tahun 2020

No	Program	Pagu Anggaran Tahun 2020	Realisasi Anggaran	
			Realisasi	%
1	2	3	4	5
Sasaran 6	Meningkatnya Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat			
6	Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat			
6.1	Penguatan Kelembagaan Masyarakat	618.774.653	590.904.500	95,50



	6.2	Penguatan Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat	86.878.000	44.401.000	51,11
	6.3	Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif	102.072.400	101.806.000	99,74
Total Per Sasaran			807.725.053	737.111.500	91,26

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa sasaran strategis ke 6 di tunjang oleh 1 program dengan indikator Meningkatnya Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat dan di tunjang oleh Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat dengan pagu anggaran Rp. 807.725.053,- realisasi anggaran dari program tersebut sebesar Rp. 737.111.500,- dengan persentase 91.26%,

Faktor Pendukung lainnya dalam mencapai target yang ditetapkan yaitu adanya Komitmen yang tinggi, kerja sama yang baik serta transparan dan akuntable dalam semua kegiatan yang dilaksanakan.

Adapun masalah dari Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat yaitu dalam rangka Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah di Kota Bandung, bahwa Kota Bandung kedepan tidak lagi melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dimana saat ini urusan tersebut dilaksanakan oleh DP3APM.

Solusi dari permasalahan tersebut yaitu telah melakukan konsultasi yang dilaksanakan oleh Kabid Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat pada Tanggal 12 Februari 2020 ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta ke Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri terkait dengan keberlanjutan penanganan urusan Pemberdayaan Masyarakat di Perkotaan dalam hal ini di Kelurahan, dimana menurut pernyataan kedua



Kementerian tersebut bahwa Urusan Pemerintahan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa harus dilaksanakan dan menjadi kewenangan Daerah. Sehingga dari konsultasi tersebut mendapatkan hasilnya, antara lain ;

1. Konsultasi lanjutan secara intensif terus dilakukan khususnya ke Dirjen Bina Pemerintahan Desa terkait dengan keberlanjutan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dimana prinsipnya Urusan tersebut harus tetap dilaksanakan.
2. Pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah telah menyediakan kode akun 2.13 untuk Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dimana pada kode akun 2.13.05.2.01 diberlakukan untuk pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, 2.13.05.2.01.03-06 untuk Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Penyediaan Sarana Prasarana Kelembagaan, Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna yang mana nomenklatur urusan tersebut saat ini dilaksanakan di Kota Bandung. Adapun saat ini Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 sedang direvisi.
3. Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Pasal 6 mengatur tentang jenis LKD, adapun Lembaga Kemasyarakatan yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menangani Pemberdayaan Masyarakat adalah: PKK, LPM dan Posyandu.
4. Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan mengindikasikan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib



Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Perkotaan dalam hal ini Kelurahan masih berjalan.

5. Pemahaman tentang Urusan Wajib Pemerintahan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dari hasil konsultasi dengan Kemendagri, bahwa sebagaimana Kota Bandung tidak memiliki Desa berarti hanya melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat. Hal itu dikarenakan adanya kata penghubung “dan” sehingga Urusan tersebut mempunyai makna terkait dengan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Desa.
6. Konsultasi kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat telah dilakukan, selanjutnya pihak DPMD Provinsi menyatakan bahwa Pemberdayaan Masyarakat di Perkotaan harus tetap dilaksanakan.
7. Komunikasi dengan Perangkat Daerah yang menangani Pemberdayaan Masyarakat di 7 Kota di Jawa Barat menyatakan bahwa Pemberdayaan Masyarakat masih tetap dilaksanakan.

Sasaran 7

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik dengan indikator indeks kepuasan masyarakat dimaksud untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat termasuk didalamnya tingkat kepuasan masyarakat lansia Dengan peningkatan tersebut diharapkan mampu memberikan layanan maksimal kepada masyarakat.

Pencapaian sasaran 7 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.26

**Analisis Pencapaian Sasaran 7 Tahun 2020
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persentase	80.25	80.25	100.00	80.25	80.25	100.00

Capaian kinerja nyata indikator "Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)" adalah sebesar 80.25 dari target sebesar 80.25 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100%, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.

Tahun 2020 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator "Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)" tahun ini adalah sebesar 100%, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat maka capaian kerjanya mencapai 80.25%.

Ketercapaian Kinerja tersebut, didukung oleh output kegiatan yang saling menunjang satu sama lain, adapun output tersebut pada tabel berikut:

Tabel 3.27

Output Kegiatan



Program/Kegiatan	Output Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Capaian
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Bulanan Komunikasi, air dan Listrik	12 Jasa Bulanan	12 Jasa Bulanan	100%
Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan dan perlengkapan kantor	20 Unit	20 Unit	100%
Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Kendaraan yang di pelihara	16 Unit	16 Unit	100%
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Jasa Bulanan	12 Jasa Bulanan	100%
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Laporan Bulanan Penyediaan ATK	1 laporan	1 laporan	100%
Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Pengadaan Cetak dan Penggandaan	8 Jenis	8 Jenis	100%
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	4 Jenis	4 Jenis	100%
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	12 laporan	12 laporan	100%
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	12 laporan	12 laporan	100%
Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	36 laporan	36 laporan	100%
Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	12 laporan	12 laporan	100%
Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor	Jumlah Jasa pengaman kantor	18 Orang	18 Orang	100%
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	3 Orang	3 Orang	100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				



Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	Jumlah pengadaan perlengkapan peralatan aparatur	3 Jenis	0	Adanya instruksi wali kota nomor 003 tahun 2020 terkait pelaksanaan anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah TA 2020 yang bersumber dari APBD, dalam rangka pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan corona virus.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah unit pemeliharaan gedung kantor	1 unit	1 unit	100%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur				
Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah jenis pakaian beserta kelengkapannya	1 jenis	1 jenis	100%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				
Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah Peserta Pembinaan Kinerja Aparatur	100 Orang	90 Orang	90%

Adapun dokumentasi kegiatan yang telah dilakukan untuk menunjang ketercapaian target pada sasaran 7 sebagai berikut:

Gambar 3.4
Kegiatan Pembinaan Kinerja aparatur



Untuk menunjang pencapaian sasaran ke 7 ini selain didukung oleh output dari kegiatan-kegiatan disetiap programnya , Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung yang di dukung juga dari dana APBD, adapun rincian anggaran dan realisasi anggaran dari kegiatan-kegiatan Sasaran 7 ini dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 3.28
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan pada Sasaran 7
Tahun 2020

No	Program		Pagu Anggaran Tahun 2020	Realisasi Anggaran	
				Realisasi	%
1	2		3	4	5
Sasaran 7	Indeks Kepuasan Masyarakat				
7	Pelayanan Administrasi Perkantoran				
7.1	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		111.468.500	77.292.816	66,96
7.2	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		8.000.000	8.000.000	100
7.3	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		421.652.000	370.278.299	87,82
7.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		646.976.000	605.146.313	93,53
7.5	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor		109.368.200	99.174.350	90,68
7.6	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		131.366.150	103.577.000	78,85
7.7	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor		7.903.500	7.185.000	90,91
7.8	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan		42.672.000,	42.672.000	100
7.9	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman		284.920.700	266.841.350	93,65
7.10	Kegiatan Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		961.208.880	745.749.755	77,58
7.11	Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran		1.001.350.000	984.600.000	98,33



	7.12	Kegiatan Jasa Pengaman Kantor	1.053.558.000	977.094.336	92,74
	7.13	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	185.922.000	172.825.200	92,96
		<i>Jumlah</i>	<i>4.966.365.930</i>	<i>4.460.436.419</i>	<i>89,81</i>
8	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
	8.1	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	17.559.740	0	0
	8.2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	107.330.080	98.934.000	92,18
		<i>Jumlah</i>	<i>124.889.820</i>	<i>98.934.000</i>	<i>79,22</i>
9	Peningkatan Disiplin Aparatur				
	9.1	Kegiatan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu	48.537.500	37.290.000	76,83
		<i>Jumlah</i>	<i>48.537.500</i>	<i>37.290.000</i>	<i>76,83</i>
10	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				
	10.1	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	105.230.400	93.375.000	88,73
		<i>Jumlah</i>	<i>105.230.400</i>	<i>93.375.000</i>	<i>88,73</i>
	Total Per Sasaran		5.245.023.650	4.690.035.419	89,42

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa secara umum realisasi anggaran program pada sasaran ke tujuh sebesar Rp. 4.690.035.419,- dengan persentase 89,42% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 5.245.023.650,-



D. Realisasi Anggaran

Kebijakan Umum Pemerintah Kota Bandung dalam pengelolaan keuangan daerah dilakukan melalui pendekatan anggaran berbasis kinerja, adapun anggaran pendapatan dan belanja daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung untuk mendukung program dan kegiatan pada tahun anggaran 2020, selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



Tabel 3.21
Anggaran Realisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung
Tahun 2020

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI					SISA ANGGARAN
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	
2.02.2.02.01.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.966.365.930,00	0,00	4.460.436.419,00	0,00	4.460.436.419,00	89,81	505.929.511,00
2.02.2.02.01.02.01.02	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	111.468.500,00	0,00	77.292.816,00	0,00	77.292.816,00	69,34	34.175.684,00
2.02.2.02.01.02.01.03	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	100,00	0,00
2.02.2.02.01.02.01.06	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	421.652.000,00	0,00	370.278.299,00	0,00	370.278.299,00	87,82	51.373.701,00
2.02.2.02.01.02.01.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	646.976.000,00	0,00	605.146.313,00	0,00	605.146.313,00	93,53	41.829.687,00
2.02.2.02.01.02.01.10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	109.368.200,00	0,00	99.174.350,00	0,00	99.174.350,00	90,68	10.193.850,00
2.02.2.02.01.02.01.11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	131.366.150,00	0,00	103.577.000,00	0,00	103.577.000,00	78,85	27.789.150,00
2.02.2.02.01.02.01.12	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	7.903.500,00	0,00	7.185.000,00	0,00	7.185.000,00	90,91	718.500,00
2.02.2.02.01.02.01.15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	42.672.000,00	0,00	42.672.000,00	0,00	42.672.000,00	100,00	0,00
2.02.2.02.01.02.01.17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	284.920.700,00	0,00	266.841.350,00	0,00	266.841.350,00	93,65	18.079.350,00
2.02.2.02.01.02.01.18	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	961.208.880,00	0,00	745.749.755,00	0,00	745.749.755,00	77,58	215.459.125,00
2.02.2.02.01.02.01.19	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	1.001.350.000,00	0,00	984.600.000,00	0,00	984.600.000,00	98,33	16.750.000,00
2.02.2.02.01.02.01.20	Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor	1.053.558.000,00	0,00	977.094.336,00	0,00	977.094.336,00	92,74	76.463.664,00
2.02.2.02.01.02.01.23	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	185.922.000,00	0,00	172.825.200,00	0,00	172.825.200,00	92,96	13.096.800,00
2.02.2.02.01.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	124.889.820,00	0,00	98.934.000,00	0,00	98.934.000,00	79,22	25.955.820,00
2.02.2.02.01.02.02.12	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	17.559.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.559.740,00
2.02.2.02.01.02.02.22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	107.330.080,00	0,00	98.934.000,00	0,00	98.934.000,00	92,18	8.396.080,00
2.02.2.02.01.02.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	48.537.500,00	0,00	37.290.000,00	0,00	37.290.000,00	76,83	11.247.500,00
2.02.2.02.01.02.03.05	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	48.537.500,00	0,00	37.290.000,00	0,00	37.290.000,00	76,83	11.247.500,00
2.02.2.02.01.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	105.230.400,00	0,00	93.375.000,00	0,00	93.375.000,00	88,73	11.855.400,00
2.02.2.02.01.02.05.04	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	105.230.400,00	0,00	93.375.000,00	0,00	93.375.000,00	88,73	11.855.400,00
2.02.2.02.01.03.21	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	267.068.000,00	0,00	183.924.300,00	0,00	183.924.300,00	68,87	83.143.700,00
2.02.2.02.01.03.21.01	Kegiatan Pemberdayaan perempuan	146.847.800,00	0,00	145.750.300,00	0,00	145.750.300,00	99,25	1.097.500,00
2.02.2.02.01.03.21.02	Kegiatan Perlindungan Perempuan dan Advokasi	17.660.000,00	0,00	17.660.000,00	0,00	17.660.000,00	100,00	0,00
2.02.2.02.01.03.21.03	Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Organisasi Perempuan	102.560.200,00	0,00	20.514.000,00	0,00	20.514.000,00	20,00	82.046.200,00
2.02.2.02.01.04.19	Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	559.209.450,00	0,00	524.063.250,00	0,00	524.063.250,00	93,72	35.146.200,00
2.02.2.02.01.04.19.01	Pengembangan Kota Layak Anak (KLA)	325.117.650,00	0,00	307.173.250,00	0,00	307.173.250,00	94,48	17.944.400,00
2.02.2.02.01.04.19.02	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Forum Anak	160.100.000,00	0,00	148.700.000,00	0,00	148.700.000,00	92,88	11.400.000,00
2.02.2.02.01.04.19.03	Kegiatan Sistem Perlindungan Bagi Anak	73.991.800,00	0,00	68.190.000,00	0,00	68.190.000,00	92,16	5.801.800,00



Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bandung

2.02 . 2.02.01.08 . 22	Program Perlindungan dan Penanganan Perempuan dan Anak Korban kekerasan	606.148.850,00	0,00	593.040.100,00	0,00	593.040.100,00	97,84	13.108.750,00
2.02 . 2.02.01.08 . 22.01	Kegiatan Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)	606.148.850,00	0,00	593.040.100,00	0,00	593.040.100,00	97,84	13.108.750,00
2.07 . 2.02.01.05 . 23	Program Peningkatan Pemberdayaan Perlindungan Pemenuhan Hak Lanjut Usia	438.599.084,00	60.400.000,00	354.327.000,00	0,00	414.727.000,00	94,56	23.872.084,00
2.07 . 2.02.01.05 . 23.01	Penyusunan Data dan Kebijakan Lansia	239.529.000,00	0,00	238.939.500,00	0,00	238.939.500,00	99,75	589.500,00
2.07 . 2.02.01.05 . 23.02	Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Lansia	131.810.084,00	59.500.000,00	72.267.500,00	0,00	131.767.500,00	99,97	42.584,00
2.07 . 2.02.01.05 . 23.03	Pengembangan Pemberdayaan Lansia	67.260.000,00	900.000,00	43.120.000,00	0,00	44.020.000,00	65,45	23.240.000,00
2.07 . 2.02.01.06 . 25	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	807.725.053,00	0,00	737.111.500,00	0,00	737.111.500,00	91,26	70.613.553,00
2.07 . 2.02.01.06 . 25.01	Penguatan Kelembagaan Masyarakat	618.774.653,00	0,00	590.904.500,00	0,00	590.904.500,00	95,50	27.870.153,00
2.07 . 2.02.01.06 . 25.02	Penguatan Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat	86.878.000,00	0,00	44.401.000,00	0,00	44.401.000,00	51,11	42.477.000,00
2.07 . 2.02.01.06 . 25.03	Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif	102.072.400,00	0,00	101.806.000,00	0,00	101.806.000,00	99,74	266.400,00
2.07 . 2.02.01.07 . 24	Pemberdayaan Sosial Budaya dan Ekonomi	326.142.593,00	0,00	281.820.000,00	0,00	281.820.000,00	86,41	44.322.593,00
2.07 . 2.02.01.07 . 24.01	Pemberdayaan Sosial Budaya	148.610.000,00	0,00	139.350.000,00	0,00	139.350.000,00	93,77	9.260.000,00
2.07 . 2.02.01.07 . 24.02	Inovasi dan pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat Kelurahan	100.107.593,00	0,00	98.470.000,00	0,00	98.470.000,00	98,36	1.637.593,00
2.07 . 2.02.01.07 . 24.03	Pengembangan Teknologi Tepat Guna	77.425.000,00	0,00	44.000.000,00	0,00	44.000.000,00	56,83	33.425.000,00
JUMLAH		8.249.916.680,00	60.400.000,00	7.364.321.569,00	0,00	7.424.721.569,00	90,00	825.195.111,00

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran Rp. 7.424.721.569,- yang di persentasekan 90.00% dari jumlah Pagu sebesar Rp. 8.249.916.680,-.



E. Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja

**Rencana Aksi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
Periode 2019 - 2023
Tahun 2020**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran				Program	Kegiatan	Anggaran	Indikator Kegiatan	Target Kegiatan
			TR 1	TR 2	TR 3	TR 4					
1	Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Ruang Publik	Tingkat Partisipasi Organisasi Perempuan Dalam Ruang Publik	6,10 (Perse ntase)	15,25 (Perse ntase)	24,40 (Perse ntase)	30,50 (Perse ntase)	Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan	146.847.800	Jumlah Perempuan yang diberdayakan	320 (Orang)
								Perlindungan Perempuan dan Advokasi	17.660.000	Jumlah Keluarga Binaan	100 (Keluarga)
								Penguatan Kelembagaan dan Organisasi Perempuan	102.560.200	Jumlah Organisasi Perempuan yang mendapat pembinaan - jumlah dokumen	10 (Organisasi)
							Jumlah Lembaga Perempuan yang mendapat pembinaan - jumlah dokumen			4 (Lembaga)	



2	Persentase Penurunan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan	Persentase penanganan terhadap perempuan dan anak Korban Kekerasan	100 (Persentase)	100 (Persentase)	100 (Persentase)	100 (Persentase)	Perlindungan dan penanganan Perempuan dan anak Korban kekerasan	Upaya Perlindungan Perempuan terhadap Tindak Kekerasan dan Pengembangan Pusat Pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)	606.148.850	Persentase penanganan perempuan dan Anak terhadap tindak kekerasan	100 (Persentase)
3	Meningkatnya kualitas Perlindungan dan pemenuhan hak anak	Persentase Kelurahan Layak Anak	59.60 (Persentase)	62.91 (Persentase)	66.22 (Persentase)	68.87 (Persentase)	Perlindungan dan Pemenuhan hak anak	Pengembangan Kota Layak Anak (KLA)	325.117.650	Jumlah Pembinaan Kelurahan Layak Anak	16 (Kelurahan)
								Peningkatan Kapasitas Forum Anak	160.100.000	Jumlah Pembinaan forum anak Kecamatan	15 (Kecamatan)
								Sistem Perlindungan Bagi Anak	73.991.800	Jumlah Pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) kelurahan	30 (Kelurahan)
4	Meningkatnya Pelayanan dan Pemenuhan Hak Lansia	Persentase Ketercapaian Kriteria Kota Layak Lansia	6.25 (Persentase)	6.25 (Persentase)	6.25 (Persentase)	6.25 (Persentase)	Program Peningkatan Pemberdayaan Perlindungan	Penyusunan Data dan Kebijakan Lansia	239.529.000	Jumlah Penyusunan Data dan Kebijakan bagi Lansia	6 (Dokumen)



							Pemenuhan Hak Lanjut Usia	Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Lansia	131.810.084	Kelembagaan Lanjut Usia yang Aktif	13 (Lembaga)
								Pengembangan Pemberdayaan Lansia	67.260.000	Jumlah Lansia Yang diberdayakan	4950 (Orang)
5	Meningkatnya Pengembangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Persentase Kelurahan Klasifikasi Swasembada	20.00 (Perse ntase)	30.00 (Perse ntase)	40.00 (Perse ntase)	56.29 (Perse ntase)	Pemberdayaan Sosial Budaya dan dan Ekonomi	Pemberdayaan Sosial Budaya	148.610.000	Jumlah kelurahan yang mendapat Pembinaan Sosial Budaya	151 (Keluraha n)
								Inovasi dan pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat Kelurahan	100.107.593	Jumlah Inovasi dan pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat	30 (Lembaga)
								Pengembangan Teknologi Tepat Guna	77.425.000	Jumlah Kecamatan yang mendapatkan fasilitas TTG	30 (Kecamat an)
6	Meningkatnya Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam	0.50 (Perse ntase)	0.50 (Perse ntase)	0.50 (Perse ntase)	0.50 (Perse ntase)	Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Penguatan Kelembagaan Masyarakat	618.774.653	Jumlah Pembinaan kelembagaan PKK, LPM, Posyandu	30 (Kecamat an)



		pembangunan						Penguatan Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat	86.878.000	Jumlah Penyelenggaraan lomba Lingkup Lembaga Kemasyarakatan	5 (Laporan)
										Persentase Tingkat Swadaya Masyarakat	2 (Persentase)
								Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif	102.072.400	Jumlah Fasilitasi Kader Pemberdayaan Masyarakat, P3MK, Manajemen Lembaga Kemasyarakatan	151 (Kelurahan)
7	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80.25 (Persentase)	80.25 (Persentase)	80.25 (Persentase)	80.25 (Persentase)	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	111.468.500	Jumlah Jasa Bulanan Komunikasi, air dan Listrik	12 (Jasa Bulanan)
								Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.000.000	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan dan perlengkapan kantor	20 (unit)
								Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan	421.652.000	Jumlah Unit Kendaraan yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	16 (unit)



								Kendaraan Dinas/Operasional			
								Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	646.976.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 (Jasa Bulanan)
								Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	109.368.200	Jumlah Laporan Bulanan Penyediaan ATK	1 (Laporan)
								Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	131.366.150	Jumlah Jenis Pengadaan Cetak dan Penggandaan	8 (Jenis)
								Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor	7.903.500	Jumlah Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	4 (Jenis)
								Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	42.672.000	Jumlah Laporan Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	12 (Laporan)



								Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	284.920.700	Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	12 (Laporan)
								Kegiatan Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	961.208.880	Jumlah Laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	36 (Laporan)
								Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran	1.001.350.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	12 (Laporan)
								Kegiatan Jasa Pengaman Kantor	1.053.558.000	Jumlah Jasa pengaman kantor	18 (Orang)
								Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	185.922.000	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	3 (Orang)



						Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	17.559.740	Jumlah pengadaan perlengkapan peralatan	3 (Jenis)
							Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	107.330.080	Jumlah unit pemeliharaan gedung kantor	1 (Unit)
						Peningkatan Disiplin Aparatur	Kegiatan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu	48.537.500	Jumlah jenis pakaian beserta kelengkapannya	1 (Jenis)
						Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	105.230.400	Jumlah Peserta Pembinaan Kinerja Aparatur	100 (Orang)



F. Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Tahun 2020

Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
Periode 2019 - 2023
Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan				
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%	
1	Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Ruang Publik	1.1 Tingkat Partisipasi Organisasi Perempuan Dalam Ruang Publik	Persentase	30.50	30.50	100.00	1	Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	267.068.000	183.924.300	68.87
		RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR					100.00	TOTAL PER SASARAN		267.068.000	183.924.300
TINGKAT EFISIENSI 31.13 %											
TINGKAT EFEKTIFITAS 145.21 %											
2	Meningkatnya kualitas perlindungan perempuan dan perlindungan khusus terhadap anak	2.1 Persentase penanganan terhadap perempuan dan anak Korban Kekerasan	Persentase	100	100	100.00	2	Perlindungan dan penanganan Perempuan dan anak Korban kekerasan	606.148.850	593.040.100	97.84
		RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR					100.00	TOTAL PER SASARAN		606.148.850	593.040.100
TINGKAT EFISIENSI 2.16 %											
TINGKAT EFEKTIFITAS 102.21 %											
3	Meningkatnya kualitas Perlindungan dan pemenuhan hak anak	3.1 Persentase Kelurahan Layak Anak	Persentase	68.87	68.87	100.00	3	Perlindungan dan Pemenuhan hak anak	559.209.450	524.063.250	93.72
		RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR					100.00	TOTAL PER SASARAN		559.209.450	524.063.250
TINGKAT EFISIENSI 6.28 %											
TINGKAT EFEKTIFITAS 106.71 %											
4	Meningkatnya Pemenuhan Hak Lansia	4.1 Persentase Ketercapaian Kriteria Kota Layak Lansia	Persentase	25	25	100.00	4	Peningkatan Pemberdayaan Perlindungan Pemenuhan Hak Lanjut Usia	438.599.084	414.727.000	94.56
		RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR					100.00	TOTAL PER SASARAN		438.599.084	414.727.000
TINGKAT EFISIENSI 5.44 %											
TINGKAT EFEKTIFITAS 105.76 %											
5	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial Budaya dan Ekonomi	5.1 Persentase Kelurahan Klasifikasi Swasembada	Persentase	56.29	56.29	100.00	5	Pemberdayaan Sosial Budaya dan dan Ekonomi	326.142.593	281.820.000	86.41
		RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR					100.00	TOTAL PER SASARAN		326.142.593	281.820.000
TINGKAT EFISIENSI 13.59 %											
TINGKAT EFEKTIFITAS 115.73 %											



Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung

6	Meningkatnya Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	6.1 Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase	22	22	100.00	6	Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	807.725.053	737.111.500	91.26
		RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR					100.00	TOTAL PER SASARAN			
TINGKAT EFISIENSI 8.74 % TINGKAT EFEKTIFITAS 109.58 %											
7	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	7.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persentase	80.25	80.25	100.00	7	Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.966.365.930	4.460.436.419	89.81
			8	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	124.889.820	98.934.000	79.22				
			9	Peningkatan Disiplin Aparatur	48.537.500	37.290.000	76.83				
			10	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	105.230.400	93.375.000	88.73				
			RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR					100.00	TOTAL PER SASARAN		
TINGKAT EFISIENSI 10.58 % TINGKAT EFEKTIFITAS 111.83 %											
								TOTAL KESELURUHAN	8.249.916.680	7.424.721.569	90.00



BAB IV

PENUTUP

Laporan Capaian Kinerja Tahun 2020 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung ini merupakan bentuk monitoring terhadap Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani di Tahun 2020 dan merupakan bentuk pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Tahun 2020 ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Capaian Kinerja Tahun 2020 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung ini dapat menggambarkan kinerja Kami selaku penerima amanah dari pemberi amanah (Kepala Daerah) dan sekaligus sebagai bahan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja program/kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada tahun 2020, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 7 (tujuh) sasaran dengan menetapkan 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Dari 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran yang diukur dengan hasil sebagai berikut:

LKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung Tahun 2020



- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %
- Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %
- Sasaran 5 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %
- Sasaran 6 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %
- Sasaran 7 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %

Dengan tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Tahun 2020 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja kami selaku penerima amanah kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung.

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BANDUNG



dr. Hj. RITA VERITA SRI HASNIARTY, MM.,MH.Kes

Pembina Utama muda
NIP. 19620716 198903 2 003